

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DARI PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR BPOM

Sofiah Julfani¹ Rahayu Nurfadilah² Siti Khotimah³ Damay Yanti⁴

Universitas Pamulang, Indonesia

sjulfanii@gmail.com¹ rahayunrfdilh@gmail.com² khotimahsiti2801@gmail.com³ damayyanti767@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di BPOM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dapat diperkuat melalui pengawasan BPOM, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat. Kesimpulannya, tanggung jawab pelaku usaha dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Ilegal, BPOM, Pelaku Usaha.**

ABSTRACT

This study aims to analyze consumer legal protection against illegal cosmetic products that are not registered with BPOM. The research method used is normative juridical with data collection techniques through literature review and legal document analysis. The results indicate that consumer protection can be strengthened through BPOM supervision, strict law enforcement, and public education. In conclusion, the responsibility of business actors and community participation are important factors in preventing the circulation of illegal cosmetics.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Illegal Cosmetics, BPOM, Business Actors

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan diri, kecantikan, dan penunjang penampilan. Kosmetik tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Peredaran kosmetik juga semakin mudah dijangkau melalui toko konvensional, media sosial, marketplace, dan platform e-commerce. Namun, kemudahan akses tersebut menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan masih banyaknya produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. (Nadifah & Suryono, 2025)

Produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM merupakan permasalahan serius karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, maupun kepastian hukum. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak dapat dipastikan telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, manfaat,

penandaan, dan klaim produk. Padahal, kosmetik merupakan produk yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia, sehingga keamanan bahan, komposisi, cara penggunaan, serta informasi pada label harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan(Winata, 2022)

Dalam perspektif hukum kesehatan, kosmetik termasuk dalam ruang lingkup produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur penyelenggaraan kesehatan, termasuk aspek pengawasan terhadap sediaan farmasi dan produk yang digunakan masyarakat.(Republik Indonesia, 2023) Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan juga menegaskan bahwa sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.(Republik Indonesia, 2024) Dengan demikian, peredaran kosmetik ilegal tidak hanya menjadi persoalan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Dari aspek perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.(Republik Indonesia, 2023) Konsumen juga berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang digunakan. Oleh karena itu, peredaran kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen karena produk tersebut tidak memberikan jaminan keamanan, mutu, legalitas, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, serta menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Apabila pelaku usaha memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, atau menjual kosmetik tanpa izin edar BPOM, maka pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berbentuk sanksi administratif, tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi peredaran kosmetik di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme pengawasan sebelum produk beredar dan setelah produk beredar. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 mengatur tata cara pengajuan notifikasi kosmetika sebagai salah satu syarat legalitas peredaran kosmetik.(Putri, A. and Wijaya, 2024) Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 mengatur pengawasan pembuatan dan peredaran kosmetik, termasuk tata laksana pengawasan serta sanksi administratif

terhadap pelanggaran dalam pembuatan dan peredaran kosmetik.(Melina Gabrila Winata, 2022)

Pengaturan kosmetik juga diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik. Peraturan ini penting karena Dokumen Informasi Produk atau DIP berisi data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik.(Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2025) Dengan adanya kewajiban dokumen tersebut, pelaku usah seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keamanan dan mutu produk kosmetik yang diedarkan kepada konsumen.

Aspek penandaan, promosi, dan iklan kosmetik juga menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum konsumen. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 mengatur penandaan, promosi, dan iklan kosmetik agar informasi yang diterima konsumen tidak menyesatkan.(Winata, 2022) Ketentuan ini diperlukan karena banyak produk kosmetik ilegal dipasarkan melalui klaim berlebihan, testimoni yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta janji hasil instan yang dapat memengaruhi keputusan konsumen. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 mengatur persyaratan teknis bahan kosmetik yang meliputi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu.(Melina Gabrila Winata, 2022)

Permasalahan kosmetik ilegal masih menjadi isu aktual di Indonesia. Pada tahun 2025, BPOM menemukan 205.133 pieces kosmetik ilegal dari 4.334 item atau varian dan 91 merek dengan nilai ekonomi sekitar Rp31,7 miliar. Temuan tersebut terdiri atas kosmetik tanpa izin edar, kosmetik yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya, kosmetik kedaluwarsa, serta kosmetik injeksi yang tidak sesuai ketentuan.(Ayu Humaira, Yulia, 2021) Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, peredaran kosmetik ilegal masih terjadi dan memerlukan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal masih menghadapi berbagai hambatan. Konsumen sering kali berada pada posisi lemah karena mudah tergiur oleh harga murah, klaim hasil cepat, serta promosi di media sosial.(: Nadifah dan Ahmad Suryono, 2025) Di sisi lain, penjualan kosmetik ilegal melalui e-commerce semakin memperluas risiko karena produk dapat dipasarkan secara cepat tanpa pengawasan langsung yang memadai.(W. S. Widiarty, 2024) Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal harus dilakukan secara preventif dan represif. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas pelaksanaan peraturan masih menghadapi tantangan nyata. Implementasi pengawasan BPOM terhadap kosmetik ilegal sering terbatas oleh sumber daya, kemampuan pengawasan digital, dan mekanisme penegakan hukum yang lambat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan yang ada dengan praktik di lapangan, sehingga sebagian kosmetik ilegal tetap dapat beredar dan dikonsumsi

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menekankan analisis kritis mengenai sejauh mana regulasi dan pengawasan efektif dalam mencegah peredaran kosmetik ilegal dan menjamin perlindungan konsumen.

Penelitian ini dibatasi pada kajian perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan atau membeli produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di BPOM. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal, serta peran BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas seluruh jenis pelanggaran kosmetik secara umum, melainkan secara khusus menitikberatkan pada kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal masih menghadapi berbagai hambatan. Konsumen sering kali berada pada posisi lemah karena mudah tergiur oleh harga murah, klaim hasil cepat, testimoni, serta promosi yang dilakukan secara masif melalui media sosial dan platform digital (Nadifah & Suryono, 2025). Di sisi lain, penjualan kosmetik ilegal melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce semakin memperluas risiko bagi konsumen karena produk dapat dipasarkan secara cepat, menjangkau wilayah yang luas, dan sulit diawasi secara langsung oleh otoritas terkait (W. S. Widiarty, 2024).

Kebaruan artikel ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal secara umum, tetapi secara khusus menekankan perlindungan hukum konsumen dalam peredaran kosmetik ilegal melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce. Perkembangan pola perdagangan digital menyebabkan peredaran kosmetik ilegal tidak lagi terbatas pada toko konvensional, melainkan juga terjadi melalui ruang digital yang memiliki karakteristik cepat, terbuka, lintas wilayah, dan sulit dikendalikan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen, terutama berkaitan dengan keabsahan izin edar, kebenaran informasi produk, tanggung jawab pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan BPOM terhadap produk kosmetik yang beredar secara daring.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara lebih kritis hubungan antara perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan peran BPOM dalam menghadapi peredaran kosmetik ilegal di era perdagangan digital. Meskipun regulasi mengenai kosmetik, perlindungan konsumen, dan pengawasan BPOM telah tersedia, masih ditemukannya kosmetik ilegal dalam jumlah besar menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk melihat sejauh mana aturan hukum yang berlaku mampu

memberikan perlindungan efektif bagi konsumen, khususnya terhadap kosmetik ilegal yang dipasarkan melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce.

Gap penelitian dalam kajian ini terletak pada masih terbatasnya pembahasan yang secara terpadu menghubungkan perlindungan hukum konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha, dan pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal, baik melalui penjualan langsung maupun melalui platform digital. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kosmetik ilegal dari aspek perlindungan konsumen secara normatif, yaitu dengan menitikberatkan pada hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nadifah & Suryono, 2025). Kajian tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan hubungan antara lemahnya posisi konsumen, bentuk tanggung jawab pelaku usaha, serta efektivitas pengawasan BPOM dalam menghadapi perubahan pola peredaran kosmetik ilegal di masyarakat.

Selain itu, peredaran kosmetik ilegal saat ini tidak hanya terjadi melalui toko atau penjualan langsung, tetapi juga semakin berkembang melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena pelaku usaha dapat memasarkan produk secara cepat, luas, dan sulit diawasi secara langsung. Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan kewajiban memberikan informasi yang benar dan menjamin keamanan produk, tetapi juga berkaitan dengan legalitas izin edar, kesesuaian label, klaim produk, serta kepatuhan terhadap ketentuan BPOM (Melina Gabrila Winata, 2022)

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menghubungkan tiga aspek utama, yaitu perlindungan hukum konsumen, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha, dan peran BPOM dalam pengawasan serta penindakan terhadap kosmetik ilegal. Fokus ini penting karena keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan tanggung jawab pelaku usaha dan pengawasan yang efektif, khususnya terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan secara langsung maupun melalui platform digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah perlindungan konsumen secara normatif, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara aturan hukum, praktik peredaran kosmetik ilegal, tanggung jawab pelaku usaha, dan fungsi pengawasan BPOM dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen (Melina Gabrila Winata, 2022). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghadapi peredaran produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM, baik melalui penjualan langsung maupun melalui platform digital?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, atau menjual produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM?
3. Bagaimana efektivitas peran BPOM dalam mencegah, mengawasi, dan menindak peredaran produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM di masyarakat?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM, mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal, serta mengkaji peran BPOM dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Konsumen dari Produk Kosmetik Ilegal yang Tidak Terdaftar BPOM”** penting dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta peran BPOM dalam mencegah dan menindak peredaran produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan kewenangan BPOM (Nur Solikin, 2021)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta sejumlah Peraturan BPOM yang berkaitan dengan notifikasi, pengawasan, penandaan, promosi, iklan, klaim, dan persyaratan teknis bahan kosmetik. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM (S. A. Wiraguna, 2024)

Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya teori

perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta kewenangan BPOM. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji hubungan antara norma hukum dengan perlindungan konsumen dalam praktik peredaran kosmetik ilegal. Pendekatan konseptual juga membantu menjelaskan posisi konsumen sebagai pihak yang rentan, tanggung jawab pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi atau memperdagangkan kosmetik, serta peran BPOM sebagai lembaga pengawas dalam menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat (Melina Gabrila Winata, 2022)

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus untuk melihat contoh konkret peredaran kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM, baik melalui penjualan langsung maupun melalui platform digital seperti marketplace, media sosial, dan e-commerce. Pendekatan kasus digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat dianalisis apakah perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, dan pengawasan BPOM telah berjalan secara efektif.

Pendekatan perbandingan hukum digunakan secara terbatas untuk membandingkan pengaturan dan mekanisme perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam perdagangan digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat analisis mengenai kebutuhan pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan pola peredaran kosmetik, terutama karena penjualan kosmetik ilegal saat ini tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga berkembang melalui ruang digital yang lebih cepat dan sulit diawasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Kosmetik Ilegal yang Tidak Terdaftar BPOM

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM merupakan bagian penting dalam menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Kosmetik merupakan produk yang digunakan secara langsung pada tubuh manusia, sehingga apabila produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan legalitas, maka dapat menimbulkan risiko bagi konsumen. Risiko tersebut dapat berupa kerugian materiil karena konsumen membeli produk yang tidak layak edar, maupun kerugian kesehatan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. (Melina Gabrila Winata, 2022)

Dalam perlindungan konsumen, kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dapat dikategorikan sebagai produk yang tidak memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Hal ini karena konsumen tidak memperoleh jaminan mengenai kandungan bahan, proses produksi, mutu, keamanan, serta kebenaran informasi

yang dicantumkan pada label produk. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya diperlukan setelah terjadi kerugian, tetapi juga harus dilakukan sejak sebelum produk beredar di masyarakat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban izin edar, notifikasi kosmetik, pengawasan bahan kosmetik, penandaan produk, serta pengawasan terhadap promosi dan iklan kosmetik. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penarikan produk dari peredaran, pemberian sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, dan penegakan hukum kepada pelaku usaha yang terbukti mengedarkan kosmetik ilegal. (Reza Al'Asfah, Ceirin Sasmita Akuba, 2025)

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM merupakan bagian penting dalam menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM menempatkan konsumen pada posisi rentan karena tidak ada jaminan keamanan, mutu, kandungan bahan, maupun kebenaran informasi pada label.

Legalitas BPOM menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah suatu produk kosmetik dapat diedarkan secara sah. Produk yang akan diedarkan wajib memenuhi ketentuan notifikasi BPOM dan memiliki Dokumen Informasi Produk (DIP) yang memuat informasi tentang keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Dengan adanya notifikasi dan DIP, konsumen memperoleh perlindungan preventif sejak tahap awal, sedangkan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk telah memenuhi persyaratan hukum dan teknis. Legalitas BPOM juga memudahkan konsumen melakukan pengecekan sebelum membeli, termasuk nomor notifikasi, komposisi bahan, nama produsen atau importir, serta informasi lain pada label. Fungsi ini bersifat preventif, mencegah konsumen menggunakan produk berpotensi berbahaya.

Perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting karena bertujuan mencegah kerugian sebelum konsumen menggunakan produk kosmetik ilegal. Melalui kewajiban notifikasi dan izin edar BPOM, pelaku usaha diwajibkan memastikan bahwa produk yang diedarkan telah memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian, konsumen tidak hanya dilindungi setelah mengalami kerugian, tetapi juga sejak tahap awal sebelum produk dipasarkan secara luas.

Selain itu, perlindungan preventif juga berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk kosmetik yang dijual. Informasi pada label, komposisi bahan, cara penggunaan, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar harus dicantumkan secara tepat agar konsumen dapat mengambil keputusan secara aman. Apabila pelaku usaha

menyembunyikan informasi, memberikan klaim berlebihan, atau memperdagangkan produk tanpa izin BPOM, maka tindakan tersebut dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. (Melina Gabrila Winata, 2022)

Sementara itu, perlindungan hukum represif diperlukan apabila konsumen telah mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik ilegal. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, baik berupa pengembalian uang, ganti rugi, penarikan produk, maupun sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan represif juga berfungsi memberikan efek jera agar pelaku usaha tidak kembali memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi standar hukum dan keamanan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dari kosmetik ilegal harus dilakukan secara seimbang antara pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan izin edar, edukasi konsumen, dan kewajiban informasi yang benar dari pelaku usaha. Adapun penindakan dilakukan melalui sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk ilegal. Kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan agar hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum benar-benar dapat terjamin.

Legalitas BPOM sebagai Jaminan Keamanan Produk Kosmetik

Legalitas BPOM menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah suatu produk kosmetik dapat diedarkan secara sah atau tidak. Produk kosmetik yang akan diedarkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan notifikasi kosmetik. Notifikasi tersebut merupakan bentuk persetujuan dari BPOM terhadap pemberitahuan pelaku usaha mengenai produk kosmetik yang akan diedarkan. Dengan adanya notifikasi, produk kosmetik dinilai telah memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, serta mutu. (F. A. Syafiqoh dan A. Sudiro, 2023)

Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi BPOM tidak dapat dipastikan telah melalui proses pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki dasar yang kuat untuk memastikan keamanan produk yang digunakan. Legalitas BPOM tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan awal bagi konsumen dari kemungkinan penggunaan bahan berbahaya, klaim yang menyesatkan, dan produk yang tidak memenuhi standar mutu.

Selain notifikasi, legalitas kosmetik juga berkaitan dengan Dokumen Informasi Produk atau DIP. Dokumen ini memuat informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan demikian, kosmetik yang legal bukan hanya kosmetik yang memiliki nomor BPOM, tetapi juga kosmetik yang diproduksi dan diedarkan sesuai dengan

ketentuan teknis yang berlaku. Apabila pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka produk tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan hukum (S. Piyo, Munawwarah, 2025)

Legalitas BPOM menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan apakah suatu produk kosmetik dapat diedarkan secara sah atau tidak. Produk kosmetik yang akan diedarkan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan notifikasi kosmetik. Notifikasi tersebut merupakan bentuk persetujuan dari BPOM terhadap pemberitahuan pelaku usaha mengenai produk kosmetik yang akan diedarkan. Dengan adanya notifikasi, produk kosmetik dinilai telah memenuhi ketentuan administratif dan persyaratan keamanan, kemanfaatan, serta mutu. Legalitas BPOM juga menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajiban awal sebelum memperdagangkan kosmetik kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan nomor notifikasi BPOM tidak hanya menunjukkan bahwa produk telah terdaftar, tetapi juga menunjukkan adanya proses pengawasan terhadap produk sebelum beredar di pasaran. (Ayu Humaira, Yulia, 2021)

Selain notifikasi, legalitas kosmetik juga terkait dengan Dokumen Informasi Produk (DIP) yang memuat data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik. DIP menjadi bukti tanggung jawab pelaku usaha bahwa produk telah memenuhi persyaratan teknis. Dengan demikian, kosmetik yang legal bukan hanya memiliki nomor notifikasi BPOM, tetapi juga diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Produk tanpa izin BPOM dan tanpa DIP jelas menempatkan konsumen pada posisi rentan, karena tidak ada jaminan keamanan, mutu, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Legalitas BPOM juga memudahkan konsumen melakukan pengecekan sebelum membeli produk, termasuk nomor notifikasi, komposisi bahan, nama produsen atau importir, serta informasi lain di label. Fungsi ini bersifat preventif, mencegah konsumen menggunakan produk berpotensi berbahaya. Semakin baik pemahaman konsumen tentang pentingnya legalitas BPOM, semakin besar peluang untuk menekan peredaran kosmetik ilegal di masyarakat.

Produk kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi BPOM tidak dapat dipastikan telah melalui proses pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki dasar yang kuat untuk memastikan keamanan produk yang digunakan. Legalitas BPOM tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan awal bagi konsumen dari kemungkinan penggunaan bahan berbahaya, klaim yang menyesatkan, dan produk yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam praktiknya, kosmetik tanpa izin edar sering kali tetap dipasarkan dengan berbagai cara, baik melalui toko konvensional maupun platform digital. Hal ini dapat merugikan konsumen karena produk yang tidak memiliki

legalitas belum tentu dapat dipertanggungjawabkan dari segi kandungan, proses produksi, maupun keamanan penggunaannya²²

Selain notifikasi, legalitas kosmetik juga berkaitan dengan Dokumen Informasi Produk atau DIP. Dokumen ini memuat informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetik yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. DIP menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha karena di dalamnya terdapat data dan informasi yang mendukung bahwa produk kosmetik telah memenuhi persyaratan teknis. Dengan demikian, kosmetik yang legal bukan hanya kosmetik yang memiliki nomor BPOM, tetapi juga kosmetik yang diproduksi dan diedarkan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Apabila pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka produk tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan hukum karena tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi konsumen. (F. A. Syafiqoh dan A. Sudiro, 2023)

Legalitas BPOM juga memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pengecekan sebelum membeli produk kosmetik. Konsumen dapat memeriksa nomor notifikasi, komposisi bahan, nama produsen atau importir, serta informasi lain yang tercantum pada label produk. Pengecekan ini penting karena konsumen sering kali hanya memperhatikan harga, testimoni, atau klaim hasil cepat tanpa memastikan legalitas produk terlebih dahulu. Oleh sebab itu, keberadaan legalitas BPOM memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah konsumen menggunakan produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Semakin baik pemahaman konsumen mengenai pentingnya legalitas BPOM, semakin besar pula peluang untuk menekan peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. (S. Piyo, Munawwarah, 2025)

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Peredaran Kosmetik Ilegal

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum terhadap produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, dipromosikan, atau dijual kepada konsumen. Tanggung jawab tersebut muncul karena pelaku usaha merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan. Oleh sebab itu, pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi standar keamanan, mutu, legalitas, serta tidak menyesatkan konsumen melalui informasi yang keliru. (Melina Gabrila Winata, 2022)

Tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, pemusnahan produk, hingga pencabutan izin. Tanggung jawab perdata dapat berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Sementara itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila pelaku usaha secara sengaja memproduksi atau memperdagangkan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar hukum.

Dalam praktiknya, kosmetik ilegal sering dipasarkan dengan harga murah, kemasan menarik, klaim hasil cepat, testimoni berlebihan, dan promosi melalui media sosial. Strategi pemasaran tersebut dapat memengaruhi konsumen untuk membeli produk tanpa memeriksa legalitasnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan konsumen membeli secara sukarela. Selama pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak memenuhi ketentuan hukum, maka pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggung jawaban (Dewi, 2024)

Tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perdagangan. Pelaku usaha seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dijual tidak membahayakan konsumen. Apabila pelaku usaha tetap menjual kosmetik tanpa izin BPOM, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam mengabaikan kewajiban hukum untuk melindungi konsumen. (Dewi, 2024)

Selain produsen, pihak distributor, penjual, maupun pihak yang ikut mempromosikan produk juga perlu memperhatikan tanggung jawabnya. Produk kosmetik ilegal dapat sampai kepada konsumen karena adanya rantai distribusi dan promosi yang mendukung peredarannya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam penjualan kosmetik harus memastikan bahwa produk yang dipasarkan memiliki legalitas yang jelas, informasi yang benar, serta tidak mengandung klaim yang menyesatkan.

Pertanggungjawaban pelaku usaha menjadi penting karena konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah. Konsumen tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengetahui kandungan bahan, proses produksi, atau keamanan suatu produk kosmetik. Dalam kondisi demikian, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan melalui penyediaan produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka konsumen berhak memperoleh perlindungan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku usaha tidak hanya berlaku ketika konsumen telah mengalami kerugian, tetapi juga sejak produk diproduksi, dipromosikan, dan diedarkan. Pelaku usaha harus bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan perdagangan kosmetik. Hal ini penting agar peredaran kosmetik ilegal dapat dicegah dan hak konsumen atas keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dapat terlindungi secara maksimal.

Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Kosmetik Ilegal

BPOM memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pengawasan terhadap pembuatan dan peredaran kosmetik. Pengawasan tersebut dilakukan sebelum produk beredar dan setelah produk

beredar. Pengawasan sebelum produk beredar dilakukan melalui mekanisme notifikasi, sedangkan pengawasan setelah produk beredar dilakukan melalui pemeriksaan sarana produksi, distribusi, label, iklan, promosi, dan pengujian produk di lapangan.(Mulada, 2023)

Peran BPOM menjadi semakin penting karena peredaran kosmetik ilegal masih ditemukan di masyarakat. Pada tahun 2025, BPOM menemukan ribuan item kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi yang besar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin, mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa, atau tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap kosmetik ilegal harus terus diperkuat, baik di pasar konvensional maupun di platform digital.(Dewi, 2024)

Selain melakukan pengawasan, BPOM juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini penting agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Konsumen perlu dibiasakan untuk memeriksa nomor BPOM, membaca label produk, memperhatikan komposisi bahan, serta tidak mudah percaya terhadap klaim hasil instan. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen, peredaran kosmetik ilegal dapat ditekan karena masyarakat menjadi lebih selektif dalam membeli produk.

Selain edukasi kepada masyarakat, BPOM juga perlu memperkuat penyebaran informasi melalui media digital agar pesan perlindungan konsumen dapat menjangkau lebih banyak pihak. Edukasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung, tetapi juga perlu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang saat ini banyak mencari dan membeli produk melalui media sosial maupun e-commerce. Melalui penyampaian informasi yang sederhana, mudah dipahami, dan berulang, masyarakat dapat lebih mengenali ciri-ciri kosmetik ilegal serta memahami pentingnya melakukan pengecekan sebelum membeli produk.(Nadia Ayu Pratiwi, 2025)

Peran BPOM dalam pengawasan juga perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Konsumen yang menemukan produk kosmetik tanpa izin edar, mencurigakan, atau mengandung klaim berlebihan dapat berperan dengan melaporkan produk tersebut kepada pihak berwenang. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena pengawasan terhadap kosmetik ilegal tidak dapat sepenuhnya bergantung pada BPOM, terutama mengingat luasnya peredaran produk di pasar konvensional maupun platform digital.

Di samping itu, BPOM perlu terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, marketplace, dan media sosial. Kerja sama tersebut diperlukan agar pengawasan terhadap kosmetik ilegal dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan, tindakan seperti penarikan

produk, penghapusan konten penjualan, pemblokiran akun, dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha dapat segera dilakukan.(F. A. Syafiqoh dan A. Sudiro, 2023)

Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, edukasi yang masif, serta kerja sama lintas sektor, peran BPOM dalam melindungi konsumen dapat berjalan lebih optimal. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk menekan peredaran kosmetik ilegal, tetapi juga untuk menciptakan iklim perdagangan kosmetik yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hak untuk memperoleh produk yang layak, tetapi juga menyangkut keamanan dan kesehatan masyarakat.

Hambatan dan Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah rendahnya kesadaran konsumen dalam memeriksa legalitas produk sebelum membeli. Banyak konsumen lebih tertarik pada harga murah, testimoni pengguna, promosi influencer, dan klaim hasil cepat dibandingkan memperhatikan izin edar BPOM. Akibatnya, konsumen mudah terpengaruh oleh iklan atau promosi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.(Nadia Ayu Pratiwi, 2025)

Hambatan kedua adalah maraknya peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial dan e-commerce. Penjualan secara digital membuat produk ilegal lebih mudah menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Pelaku usaha juga dapat dengan mudah mengganti nama akun, berpindah platform, atau menghapus unggahan ketika produk yang dijual mulai dicurigai. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit karena peredaran produk berlangsung cepat dan tidak selalu melalui toko fisik yang mudah diawasi.

Oleh karena itu, upaya penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh. BPOM perlu memperkuat pengawasan digital, pemerintah perlu meningkatkan edukasi konsumen, dan aparat penegak hukum perlu memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Selain itu, kerja sama dengan marketplace dan media sosial juga diperlukan agar produk kosmetik ilegal dapat segera diturunkan dari platform digital. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan lebih efektif apabila didukung oleh regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan kesadaran konsumen yang baik.(Ayu Humaira, Yulia, 2021)

Selain penguatan pengawasan dan penegakan hukum, perlindungan konsumen juga perlu didukung dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Konsumen harus lebih kritis dalam menilai produk kosmetik yang ditawarkan melalui media sosial maupun e-commerce, terutama apabila produk tersebut dijual dengan harga sangat murah, menjanjikan hasil instan, atau tidak mencantumkan nomor izin edar BPOM secara jelas. Edukasi mengenai cara memeriksa legalitas

produk menjadi penting agar konsumen tidak hanya bergantung pada testimoni, promosi influencer, atau tampilan kemasan yang menarik.(Mulada, 2023)

Penguatan perlindungan hukum juga perlu melibatkan tanggung jawab platform digital. Marketplace dan media sosial seharusnya tidak hanya menjadi sarana penjualan, tetapi juga ikut berperan dalam mencegah peredaran produk kosmetik ilegal. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui verifikasi izin edar, penyaringan konten promosi, penghapusan produk ilegal, serta pembatasan akun pelaku usaha yang terbukti menjual kosmetik tanpa izin. Dengan adanya keterlibatan platform digital, pengawasan terhadap kosmetik ilegal dapat dilakukan lebih cepat dan lebih luas.(Melina Gabrila Winata, 2022)

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku usaha harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Sanksi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar pelaku usaha lain tidak melakukan pelanggaran serupa. Apabila pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum berjalan secara bersamaan, maka perlindungan hukum terhadap konsumen akan menjadi lebih efektif. Hal ini penting karena kosmetik ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen.(Mulada, 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM belum sepenuhnya berjalan efektif, meskipun secara normatif telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta pengawasan terhadap peredaran kosmetik. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban notifikasi atau izin edar BPOM, pemenuhan standar keamanan dan mutu, pengaturan bahan kosmetik, penandaan produk, serta pengawasan terhadap promosi dan iklan kosmetik. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penarikan produk ilegal dari peredaran, pemberian sanksi administratif, tuntutan ganti rugi, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal dapat berbentuk tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, atau menjual kosmetik tanpa izin edar BPOM telah melanggar kewajiban untuk menjamin keamanan, mutu, legalitas, dan kebenaran informasi produk kepada konsumen. Secara administratif, pelaku usaha dapat dikenai peringatan, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, hingga pencabutan izin usaha. Secara perdata, pelaku usaha dapat dimintai ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik ilegal. Sementara itu, secara pidana, pelaku usaha dapat dikenai sanksi apabila

perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peran BPOM dalam mencegah dan menindak peredaran kosmetik ilegal sangat penting, terutama melalui pengawasan sebelum produk beredar dan setelah produk beredar. Namun, efektivitas peran BPOM masih menghadapi tantangan, terutama karena peredaran kosmetik ilegal tidak hanya terjadi melalui penjualan langsung, tetapi juga melalui marketplace, media sosial, dan e-commerce. Pola perdagangan digital membuat produk ilegal lebih mudah dipasarkan, lebih cepat menjangkau konsumen, dan lebih sulit diawasi secara langsung. Oleh karena itu, meskipun BPOM telah memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan, pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar mampu mengikuti perkembangan perdagangan kosmetik secara digital.

Hambatan utama dalam perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik ilegal meliputi rendahnya kesadaran konsumen dalam memeriksa legalitas produk, masih banyaknya pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan hukum, lemahnya pengawasan terhadap penjualan kosmetik di platform digital, serta belum optimalnya koordinasi antara BPOM, aparat penegak hukum, pemerintah, dan penyelenggara sistem elektronik. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan aktif, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan literasi hukum serta literasi kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar BPOM perlu diperkuat melalui beberapa langkah konkret. Pertama, BPOM perlu meningkatkan pengawasan digital terhadap marketplace, media sosial, dan e-commerce yang digunakan untuk menjual kosmetik ilegal. Kedua, pemerintah dan BPOM perlu memperkuat kerja sama dengan platform digital untuk menurunkan produk ilegal dan memblokir akun pelaku usaha yang berulang kali melanggar. Ketiga, penegakan hukum terhadap pelaku usaha harus dilakukan secara tegas, tidak hanya berupa penarikan produk, tetapi juga pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera. Keempat, konsumen perlu diedukasi agar lebih aktif memeriksa nomor izin edar BPOM, komposisi, label, dan klaim produk sebelum membeli kosmetik. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum konsumen dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab tantangan peredaran kosmetik ilegal, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Nadifah dan Ahmad Suryono. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin BPOM di E-Commerce Lazada. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 155–157.
- Ayu Humaira, Yulia, dan F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

- terhadap Pengguna Kosmetik yang Tidak Terdaftar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(1), 126.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025). *Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik*.
- Dewi, N. P. D. A. N. K. R. K. (2024). Efektivitas Peranan BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Denpasar. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2), 1719–1736.
- F. A. Syafiqoh dan A. Sudiro. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Ilegal. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12), 111.
- Melina Gabrila Winata. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(1), 127–129.
- Mulada, S. N. D. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah. *Commerce Law*, 1(3), 45–57.
- Nadia Ayu Pratiwi. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2694K/Pid.Sus/2016 terhadap Kosmetik Tanpa Izin Edar. *Ensiklopedia of Journal*, 7(3), 251–258.
- Nadifah, & Suryono, A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Di E-Commerce Lazada. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 155–157.
- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakad Media Publishing.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Reza Al'Asfah, Ceirin Sasmita Akuba, dan A. M. I. (2025). Implikasi Hukum pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik: Studi Kasus Kota Gorontalo. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 8(12).
- S. A. Wiraguna. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum*. UII Press.
- S. Piyo, Munawwarah, dan M. K. K. (2025). Rekonstruksi Peran Reaktif BPOM terhadap Pengawasan Overclaim Produk Skincare. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 3(1), 12.
- W. S. Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. ITB Press.
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(1), 127–129.